



## Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### *Socialization of Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage*

Yuliana Yuli Wahyuningsih<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>3</sup>,  
Satino Satino<sup>4</sup>, Hermina Manihuruk<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Korespondensi penulis: [yulianayuli@upnvj.ac.id](mailto:yulianayuli@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [iwan.erar@upnvj.ac.id](mailto:iwan.erar@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>, [dwidessiyavitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidessiyavitarina@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>,  
[satino@upnvj.ac.id](mailto:satino@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [hermina@upnvj.ac.id](mailto:hermina@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

#### **Article History:**

Received: Juni 19, 2025;

Revised: Juli 31, 2025;

Accepted: Agustus 16, 2025;

Online Available: Agustus 19, 2025

**Keywords:** Law, Marriage, Marriage Age Limit, Child Marriage, Legal Socialization, Child Protection.

**Abstract:** Law Number 16 of 2019 represents a significant amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, particularly regarding the minimum age for marriage. This regulatory change raises the minimum age for marriage for women from 16 to 19, bringing it on par with the minimum age for marriage for men. This age adjustment not only has legal implications but also represents a strategic step in preventing child marriage and protecting children's rights. One challenge in implementing this law is the limited public understanding of the purpose and impact of this regulatory change. Therefore, outreach is crucial to ensure that this regulation is truly understood, accepted, and complied with by the public. The outreach activities used a participatory approach involving various elements of society, including religious leaders, traditional leaders, village officials, teachers, and youth groups. This approach aims to create a space for dialogue and shared understanding so that legal messages can be more easily accepted. The results of the outreach indicate an increase in public legal awareness, particularly regarding the importance of delaying marriage until the specified minimum age is reached. Furthermore, outreach also fostered community support for enforcing the new regulations, ultimately contributing to strengthening child protection from the health, educational, and social risks often associated with early marriage. This study recommends the need for ongoing outreach with strategies that adapt to local cultural contexts, and are supported by regional government policies that align with national regulations. Synergy between the government, educational institutions, community organizations, and families is a key factor in ensuring the effective implementation of Law Number 16 of 2019 at the community level. Thus, changing the minimum age for marriage can truly have a positive impact on protecting the younger generation and achieving sustainable development goals.

#### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan penting atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan batas usia minimal perkawinan. Perubahan regulasi ini menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki. Penyesuaian batas usia ini tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak anak. Salah satu tantangan dalam implementasi undang-undang ini adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan serta dampak dari perubahan regulasi tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi aspek krusial untuk memastikan aturan ini benar-benar dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, guru, dan kelompok pemuda. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ruang dialog dan pemahaman bersama sehingga pesan hukum dapat lebih mudah diterima.

Hasil dari sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai batas minimal yang telah ditentukan. Selain itu, sosialisasi juga mendorong lahirnya dukungan dari masyarakat dalam menegakkan aturan baru, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan perlindungan anak dari risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial yang sering muncul akibat perkawinan usia dini. Kajian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi berkelanjutan dengan strategi yang adaptif terhadap konteks budaya lokal, serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan regulasi nasional. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan efektif di tingkat masyarakat. Dengan demikian, perubahan batas usia minimal perkawinan dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi perlindungan generasi muda dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Undang-Undang Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Perkawinan Anak, Sosialisasi Hukum, Perlindungan Anak.

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan langkah strategis untuk mencegah pernikahan anak yang berdampak negatif pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan generasi muda (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia [KPPPA RI], 2020). Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, menghapus diskriminasi gender dan melindungi hak anak (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019). Namun, pemahaman masyarakat terkait perubahan ini masih rendah, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas dengan praktik perkawinan dini yang tinggi (UNICEF, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara aktif dan berkelanjutan agar masyarakat memahami isi dan urgensi dari perubahan peraturan ini.

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan sosial yang diatur secara hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang telah digunakan selama puluhan tahun untuk mengatur aspek-aspek hukum dalam pernikahan. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial, banyak ketentuan dalam undang-undang tersebut yang tidak lagi relevan, terutama terkait dengan batas usia minimal untuk menikah (Saraswati, 2019).

Salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia adalah tingginya angka perkawinan usia anak. Praktik ini sering terjadi karena adanya celah hukum yang mengizinkan perempuan menikah pada usia minimal 16 tahun (BPS, BKKBN, & UNICEF, 2020). Perkawinan anak terbukti berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti tingginya angka putus sekolah, meningkatnya risiko kematian ibu dan anak, serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak (WHO, 2018; BPS & UNICEF, 2016). Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi ketentuan

batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam revisi ini, usia minimal untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Langkah ini tidak hanya mencerminkan semangat keadilan gender, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, serta mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera (KPPPA RI, 2020). Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya di daerah pedesaan atau kawasan dengan budaya perkawinan dini yang kuat (Plan International & UNICEF, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi hukum yang mampu menjembatani kesenjangan informasi antara peraturan yang berlaku dan praktik di lapangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk jurnal berjudul “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” umumnya mengikuti kerangka sebagaimana diterapkan dalam penelitian-penelitian serupa di bidang hukum dan sosial, khususnya yang membahas implementasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yaitu pengabdian kepada masyarakat yang datanya dikemas secara naratif deskriptif

## 3. HASIL DAN BAHASAN



*Gambar 1 kegiatan sosialisasi*

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami isi, tujuan, dan dampak positif dari penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta meningkatkan kesadaran hukum demi terciptanya generasi muda yang terlindungi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah penting dalam melindungi generasi muda di Indonesia, khususnya terkait dengan batas usia perkawinan. Berikut adalah cara Undang-Undang ini berkontribusi terhadap terciptanya generasi muda yang lebih terlindungi:

a. Peningkatan Usia Minimum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimum untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia bagi laki-laki. Ini bertujuan untuk:

- 1) Mencegah perkawinan anak.
- 2) Memberi waktu yang lebih panjang bagi remaja untuk mengenyam pendidikan.
- 3) Menurunkan risiko kesehatan akibat kehamilan dini.
- 4) Melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

b. Penguatan Hak Anak

Dengan batas usia yang lebih tinggi, anak-anak mendapatkan kesempatan:

- 1) Untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Untuk memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan.
- 3) Terhindar dari eksploitasi dan kekerasan yang kerap terjadi pada perkawinan usia dini.

c. Peran Orang Tua dan Negara

Undang-Undang ini juga mendorong:

- 1) Peran aktif orang tua untuk mendampingi dan mendidik anak agar tidak menikah di usia dini.
- 2) Negara untuk menyediakan edukasi, perlindungan sosial, dan fasilitas kesehatan yang menunjang tumbuh kembang remaja.

d. Sinkronisasi dengan Hukum Perlindungan Anak

Undang-Undang ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam definisi anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nondang 16 Tahun 2019, generasi muda lebih terlindungi dari dampak negatif perkawinan dini. Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang isi dan makna Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan dini.
3. Mendorong partisipasi aktif tokoh masyarakat dan orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak.

#### Manfaat Kegiatan


- a. Bagi masyarakat: Meningkatnya pemahaman hukum dan kesadaran terhadap pentingnya batas usia perkawinan.
- b. Bagi penyelenggara: Sebagai bentuk pengabdian dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan anak.
- c. Bagi institusi: Mendukung peran serta institusi pendidikan dalam pembangunan masyarakat yang sadar hukum.

#### Sasaran Kegiatan

- a. Remaja usia sekolah (SMP/SMA)
- b. Orang tua/wali murid
- c. Tokoh masyarakat dan pemuka agama
- d. Aparat desa dan kader PKK

#### Bentuk dan Metode Kegiatan

- a. Bentuk Kegiatan: Sosialisasi dan diskusi interaktif
- b. Metode:
  - 1) Ceramah hukum Perkawinan
  - 2) Tanya jawab
  - 3) Distribusi leaflet/brosur informatif
  - 4) Simulasi kasus



Gambar 2 Materi Sosialisasi

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman hukum Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di tengah masyarakat khususnya terkait batas usia perkawinan. Program ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi muda yang terlindungi dan berdaya secara hukum. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan perkawinan anak. Dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, undang-undang ini bertujuan melindungi hak anak, menjamin pendidikan, kesehatan, serta kesiapan fisik dan mental calon pasangan. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan lebih memahami dampak negatif perkawinan usia dini dan mendukung penerapan hukum demi menciptakan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan siap membangun keluarga secara bertanggung jawab.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil yang masih rentan terhadap praktik perkawinan usia dini.
2. Lembaga pendidikan diharapkan aktif mengintegrasikan materi edukatif tentang batas usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler.
3. Orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam sosialisasi, agar mereka memahami pentingnya menunda usia perkawinan demi masa depan anak yang lebih baik.
4. Media massa dan media sosial sebaiknya dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana kampanye publik yang informatif dan mudah diakses oleh generasi muda.
5. Pendampingan dan pemberdayaan remaja, terutama perempuan, harus ditingkatkan melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan konseling agar mereka memiliki pilihan hidup yang lebih luas dan terlindungi dari perkawinan dini

## **DAFTAR REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik (BPS), & UNICEF. (2016). Kemajuan yang tertunda: Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia. BPS & UNICEF.
- Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, & UNICEF. (2020). Pernikahan anak di Indonesia: Tren, determinan, dan konsekuensinya. BPS, BKKBN, & UNICEF.
- Hafiz, A. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap problematika nikah dini di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, 1(2), 1–10. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/7926>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya penyadaran pemahaman hukum tentang usia minimum pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 206–218. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.44685>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). Laporan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. KPPPA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan. MKRI.
- Plan International, & UNICEF. (2018). Economic impacts of child marriage in Indonesia. Plan International & UNICEF.
- Prasetyo, H., Waluyo, B., Subakdi, S., & Roring, E. B. (2024). Fenomena hakim utama

sendiri dan dampaknya terhadap keamanan yang berujung pidana: (Sosialisasi pengabdian masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati). *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 104–115.

Purbowati, L., Cendhayanie, R. A., Sulisrudatin, N., Aprilliani, S., & Purnamasari, D. (2023). Sosialisasi batas usia nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(2), 1–8. <https://journal.civiliza.org/index.php/aij/article/view/406>

Roring, E. B. (2025). Dekonstruksi marwah Mahkamah Konstitusi terkait krisis legitimasi tafsir etika konstitusional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 152–164.

Roring, E. B., Syalsabillah, H., Natasya, A. M., Fatimatuzzahra, F., & Subakdi, S. (2024). Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 dalam mewujudkan jiwa sadar hukum dan sikap anti korupsi kepada siswa dan siswi kelas XI SMAN 34 Jakarta. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(3), 1–9.

Saraswati, R. (2019). Perkawinan anak di Indonesia: Perspektif hukum dan perlindungan anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 248–265. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2041>

Sasmiar, S., Hasan, U., Suhermi, S., & Najemi, A. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 269–276. <https://doi.org/10.56799/joongki.v3i2.2645>

Sulistyarini, R. (2022). Rasio legis pengaturan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Arena Hukum*, 15(1), 135–159. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.7>

UNICEF. (2020). Ending child marriage: Progress and prospects. UNICEF.

World Health Organization. (2018). Adolescent pregnancy fact sheet. WHO.